



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG
DAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II
NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) KOTABUMI
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 00.3.7.1/ **1** /V.05/2023
NOMOR : IMI-GR.05.01-0010

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-01-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr.Drs. AGUS ISTIQLAL, SH.,M.H** : Bupati Pesisir Barat, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-1035 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.18-252 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala


Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Jaya Wijaya, Ps. Krui, Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung 34874, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. SILMY KARIM

: Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 165/TPA Tahun 2022, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Pesisir Barat; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.



Berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into two sections: the left section contains a stylized logo or emblem, and the right section contains a small, illegible handwritten mark or signature.


- Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
 14. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kotabumi di Kabupaten Pesisir Barat**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Instansi Induk adalah Instansi Tempat Pegawai Negeri Sipil berasal.
4. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana.
5. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
6. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
7. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.



8. Pegawai dengan status ditugaskan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan tugas di Unit Kerja yang gaji dibebankan pada instansi induk dan tunjangan kinerjanya dibebankan pada Kantor Imigrasi.
9. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
11. Pejabat Penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian meliputi Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian pada Unit Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Kerja;
- c. Penyediaan Pegawai Unit Kerja; dan
- d. Pelaksanaan Pelatihan Pegawai mengenai Fungsi Keimigrasian.
- e. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Penyelesaian Perselisihan.




Pasal 4
LAHAN DAN GEDUNG KANTOR

- (1) Lahan dan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lantai berjumlah 2 (dua) lantai;
 - b. Luas 1 (satu) lantai yaitu $15,2 \text{ m} \times 6,68 \text{ m} = 101,53 \text{ m}^2$, sehingga luas keseluruhan $2 \times 101,53 \text{ m}^2 = 203,6 \text{ m}^2$;
 - c. Luas ruang genset yaitu $2 \text{ m} \times 2,96 \text{ m} = 5,92 \text{ m}^2$;
 - d. Luas lahan parkir yaitu $4,75 \text{ m} \times 6,6 \text{ m} = 31,35 \text{ m}^2$ dan $2 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 2 \text{ m}^2$, sehingga keseluruhan luas lahan parkir yaitu $= 31,35 \text{ m}^2 + 2 \text{ m}^2 = 33,35 \text{ m}^2$.

Pasal 5
RINCIAN GEDUNG KANTOR

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ruang kerja pegawai;
 - b. Ruang kerja Penyelia;
 - c. Ruang kerja pelayanan;
 - d. Ruang tunggu;
 - e. Ruang pencetakan Dokumen Keimigrasian;
 - f. Ruang penyimpanan Dokumen Keimigrasian;
 - g. Ruang *server*;
 - h. Ruang genset;
 - i. Ruang arsip;
 - j. Ruang ibadah untuk pegawai/pemohon;



- k. Ruang laktasi; dan
- l. Ruang detensi Imigrasi.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi:
 - a. Fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - b. Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan;
 - c. Teralis pengaman; dan
 - d. Instalasi listrik.

Pasal 6


KETENTUAN PEMINDAHAN GEDUNG KANTOR

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan **PIHAK PERTAMA** mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7

SARANA DAN PRASARANA

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
 - b. Aplikasi pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
 - c. Aplikasi penyidikan dan penindakan Keimigrasian; dan
 - d. Lisensi biometrik.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor.



- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
- a. Jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks* – *Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. Jaringan *Local Area Network* (LAN);
 - c. *Server*;
 - d. *Hardware* untuk aplikasi SPRI;
 - e. *Hardware* untuk aplikasi pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
 - f. *Hardware* untuk pengawasan Keimigrasian; dan
 - g. *Router Wifi*.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK PERTAMA** juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut ini:
- a. Perabotan Kantor (*office meubelair*);
 - b. Alat *Photocopy*;
 - c. Brankas;
 - d. Genset;
 - e. Gardu Listrik;
 - f. 1 (satu) Unit Rumah Dinas dengan dilengkapi *meubelair*, dan
 - g. Kendaraan Operasional berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **PIHAK PERTAMA** juga menanggung biaya operasional kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kebersihan dan keamanan.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi namun tidak terbatas pada langganan internet, telepon dan air.

Pasal 8
SPESIFIKASI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA


- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penghubung.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pengadaan sarana dan prasarana Unit Kerja yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
PENUGASAN PEGAWAI

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan Penyelia sebagai penanggungjawab pada Unit Kerja dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menugaskan Pegawai Pemerintah Kabupaten sebagai Pelaksana Fungsional Umum dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja.
- (3) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Selain menugaskan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK PERTAMA** harus juga menugaskan personel sebagai tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan.

Pasal 10
PENGGANTIAN PENYELIA DAN PEGAWAI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.



--	--

- (3) Penggantian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 11 **KETENTUAN PENUGASAN**

Penugasan Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.


Pasal 12 **PELATIHAN PEGAWAI**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada:
 - a. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi; dan
 - b. Unit Kerja.
- (2) Pegawai wajib mengikuti pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai dalam mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **MATERI PELATIHAN**

Pelatihan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-Dasar Keimigrasian;



- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. Izin Tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian; dan
- f. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 14
BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN


Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Pejabat Penghubung dari **PIHAK PERTAMA** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

Pasal 16
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.



- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, **PIHAK PERTAMA** tetap berkomitmen menjalankan perjanjian ini hingga jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1) berakhir.

Pasal 17 **ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/ atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK PERTAMA** ingin melakukan adendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 18 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan Kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan menjadi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dilakukannya hibah tanah, gedung, sarana dan prasarana Unit Kerja kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan / atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 20
LAIN - LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. DR. AGUS ISTIQLAL, SH., M.P.

PIHAK KEDUA,



SILMY KARIM